



PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern yang selanjutnya disebut pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

2. Inspektorat Kabupaten Batang adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Kabupaten Batang.

3. Inspektorat Kabupaten Batang memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kabupaten Batang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Mewujudkan peran APIP yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dapat dilakukan oleh APIP dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terdiri atas:

1) Audit

a) Audit Kinerja

b) Audit Dengan Tujuan Tertentu

2) Evaluasi

3) Reviu

4) Pemantauan/*Monitoring*

b. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

6. Audit kinerja yang dilaksanakan oleh APIP bersifat *value for money audit* yakni suatu proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia dalam upayamenghasilkan suatu pendapat secara luas mengenai bagaimana organisasi menggunakan sumber daya secara ekonomis, efisiensi dan efektif. Audit kinerja juga dapat menggunakan evaluasi program / evaluasi kebijakan.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah Daerah Batang untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di: Batang

Pada Tanggal: 3 Januari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN BATANG,



Dra. LANI DWI REJEKI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 198503 2 008

Disahkan Oleh
BUPATI BATANG,



H. WIHAJI, S.Ag., M.Pd.